

# **PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2019-2024**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN  
KOTA TARAKAN**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan ke kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan ini disusun dalam upaya menyelaraskan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tarakan 2019 - 2024.

Perubahan Renstra secara garis besar mengupas tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan serta membahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan segala keterbatasan Perubahan Renstra ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga Perubahan Renstra 2019 - 2024 ini dapat dilaksanakan secara optimal berhasil guna dan berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan kinerja pembangunan Kota Tarakan.

Tarakan, Agustus 2021

Kepala,



**Ir. H. EDY SUSANTO, M.Si**

Pembina Utama Muda /IV c

NIP. 19660816 199803 1 005

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematis.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN.....</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan.....	7
2.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan.....	10
2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan.....	15
2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan .....	18
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi.....	23
3.2 Telaahan, visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih .....	25
3.3 Telaahan renstra kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat.....	28
3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.....	30
3.5 Penentuan isu-isu strategis dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan kota tarakan.....	33
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>51</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>55</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	DATA ASN DPRKPP .....	16
Tabel 2.2	DATA NON ASN DPRKPP .....	16
Tabel 2.3	PERALATAN DAN MESIN .....	17
Tabel 2.4	CAPAIAN KINERJA DPRKPP S/D TH 2020 .....	18
Tabel 3.1	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN.....	24
Tabel 3.2	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG .....	28
Tabel 4.1	MATRIKS TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2019-2024.....	39
Tabel 5.1	TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2019-2024.....	43
Tabel 5.2	PROGRAM DAN KEGIATAN DPRKPP TAHUN 2019-2024 .....	48
Tabel 6.1	INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA TARAKAN TAHUN 2019-2024.....	52

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II.1</b>	<b>STRUKTUR ORGANISASI DPRKPP .....</b>	<b>9</b>
<b>Gambar II.2</b>	<b>CAPAIAN IKU TAHUN 2020 .....</b>	<b>19</b>

## **B A B I**

# **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7), yaitu “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.”

Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal (2) yaitu “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024 menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Renstra-PD merupakan rencana kerja lima tahunan

yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, Perubahan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD. Dalam pelaksanaannya di tahunan, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Terkait Perubahan RPJMD tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 Ayat (4) mengamanatkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2019- 2024. Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya terkait perubahan susunan Perangkat Daerah dan Perubahan RPJMD Kota Tarakan, serta penyesuaian permasalahan / isu strategis pembangunan Kota Tarakan.

Selanjutnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan permasalahan / isu strategis pembangunan serta perubahan kebijakan terkait program kegiatan di Kota Tarakan, perlu dilakukan perbaikan terhadap substansi Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2019-2024, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tarakan, sesuai

*Perubahan Renstra DPRKPP Tahun 2019 - 2024*

kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan berdasarkan landasan kebijakan atau dasar hukum yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
14. Peraturan Daerah Nomor Tahun 20 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Tarakan Tahun 2019 -2024
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;

16. Peraturan Walikota Nomor 66 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun mulai dari tahun 2021-2024.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Tarakan khususnya Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **BAB I Pendahuluan;** berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

- **BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Tarakan;** berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPRKPP Kota Tarakan.
- **BAB III Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan;** berisi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu–Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan.
- **BAB IV Tujuan dan Sasaran;** berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPRKPP
- **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;** berisi Strategi dan Arah Kebijakan.
- **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;** berisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;** berisi Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- **BAB VIII Penutup**

## **B A B II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan**

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 66 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, tugas pokok dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **a. Struktur Organisasi**


Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan telah

dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
  1. Sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
  2. Sub bagian umum dan kepegawaian.
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang membawahkan:
  1. Seksi Perumahan
  2. Seksi Kawasan Permukiman
  3. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
- d. Bidang Pertanahan, yang membawahkan:
  1. Seksi Penataan dan Pengelolaan Tanah
  2. Seksi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
  3. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang terdiri dari :
  1. UPTD
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan terlihat seperti pada Gambar II.1 berikut ini:

Gambar II.1 : Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan



## **2.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan**

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2. Sekretariat**

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi kegiatan Dinas;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;

3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
5. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
7. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
8. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh:

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Kepala sub bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan analisis jabatan dan budaya kerja.

2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas menyusun perencanaan



program anggaran rutin dinas, dan pengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan.

### **3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
3. Pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di daerah;
4. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
5. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
7. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh;

8. Pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah;
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh:

- 3.1 Seksi Perumahan;
- 3.2 Seksi Kawasan Permukiman dan Pemakaman;
- 3.3 Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.

#### **4. Bidang Pertanahan**

Bidang Pertanahan sebagaimana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penataan pertanahan, infrastruktur pertanahan, fasilitasi pengadaan tanah dan hubungan hukum pertanahan, dan penanganan masalah pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan pertanahan, infrastruktur pertanahan, fasilitasi pengadaan tanah dan hubungan hukum pertanahan, dan penanganan masalah pertanahan;
3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah.
4. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong di Daerah;

5. Pelaksanan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin membuka tanah;
6. Pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;
7. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
8. Pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah;
9. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan di Daerah;
10. Pelaksanaan penyelesaian masalah tanah kosong di Daerah;
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan pertanahan, infrastruktur pertanahan, fasilitasi pengadaan tanah dan hubungan hukum pertanahan, dan penanganan masalah pertanahan; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

- 4.1 Seksi Penataan dan Pengelolaan Tanah;
- 4.2 Seksi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; dan
- 4.3 Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah

## **5. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan.

## **2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan**

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

### **a. Sumber Daya Manusia**

Memasuki tahun 2021 gambaran tentang sumber daya manusia Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai keseluruhan adalah 46 orang terdiri atas 32 orang laki-laki dan 14 orang perempuan.
2. Jika dilihat dari golongan ruang maka, Golongan IV terdapat 3 orang, Golongan III terdapat 26 orang, Golongan II terdapat 14.
3. Tingkat Pendidikan pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Lulusan S2 sebanyak 6 orang, S1/D4 sebanyak 21 orang, D3/D2 terdapat 1 orang sedangkan sisanya adalah lulusan SMA/SMP/SD/TS yakni sekitar 18 orang.
4. Kesemuanya itu yang menduduki Eselon III adalah 3 orang yakni Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang, Eselon IV 6 orang, dan sebanyak 34 orang adalah pegawai non eselon.

Tabel 2.1

**DATA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN PER JANUARI 2021**

NO	BAGIAN /BIDANG	JUMLAH ASN	L	P	TINGKAT PENDIDIKAN							
					SD	SLTP	SLTA	D-3	D-4	S1	S2	S3
1	Sekretariat	10	4	6	-		1	1	-	5	3	-
2	Bidang Perumahan dan Permukiman	15	12	3	-		5	-	-	8	2	-
3	Bidang Pertanahan	12	10	2	-		4	-	-	7	1	-
4	UPT Rusunawa	9	6	3	-		8	-	-	1	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>46</b>	<b>32</b>	<b>14</b>			<b>18</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>-</b>

Tabel 2.2

**DATA SDM NON PNS SESUAI PROFESI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TARAKAN PER JANUARI 2021**

NO	PROFESI (HONOR KONTRAK)	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN								KET
		L	P	S2	S1	D3	D1	SLTA	SLTP	SD	TS	
1	Honorar Administrasi	4	5	-	5	-	-	4	-	-	-	
2	Petugas Penjaga Malam	4	-	-	1	-	-	3	-	-	-	
3	Petugas Kebersihan	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**b. Sarana Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**PERALATAN DAN MESIN**

NO.	JENIS BARANG / NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA (Rp)
1.	AC Split	18 Unit	4.000.000
2.	Komputer PC	10 Unit	6.000.000
3.	Printer	7 Unit	2.500.000
4.	Sepeda Motor	10 Unit	23.000.000
5.	Laptop	8 Unit	8.500.000
6.	Mobil	5 Unit	230.000.000
7.	Rusunawa TB I	1 Unit	13.732.464.000
8.	Rusunawa TB II	1 Unit	17.140.448.529

**c. Unit Usaha Yang Masih Operasional.**

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan nomor 16 Tahun 2015 tentang pengelolaan rumah susun sederhana sewa meliputi kepenghunian yang mencakup kelompok sasaran penghuni, proses penghunian, penetapan calon penghuni, perjanjian sewa menyewa serta hak, kewajiban dan larangan penghuni. Administrasi keuangan meliputi tarif sewa, pemanfaatan hasil sewa, pencatatan dan pelaporan serta persiapan penghunian.

Penetapan tarif sewa hunian harus terjangkau oleh masyarakat, dengan besaran tarif tidak lebih besar 1/3 (sepertiga) dari upah minimum perkotaan Kota Tarakan.

Untuk tarif sewa per lantai meliputi :

- Lantai 2 sebesar Rp. 500.000,- perunit perbulan
- Lantai 3 sebesar Rp. 475.000,- perunit perbulan
- Lantai 4 sebesar Rp. 450.000,- perunit perbulan
- Lantai 5 sebesar Rp. 425.000,- perunit perbulan

Jumlah unit rusunawa TB 1 dan TB 2 berjumlah 198 unit dimana TB 1 berjumlah 99 unit dan TB 2 berjumlah 99 unit dan terisi penghuni Rusunawa sebanyak 101 unit.

Tarif Rusus sebesar Rp. 700.000,- per unit perbulan

## 2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan tahun 2019-2020:

### a. Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan.


**Tabel 2.4. Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan s/d Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya layanan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	1. Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	40%	21,39%	53,47
		2. Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni DP 0% bagi MBR/ korban bencana/ terkena relokasi program pemerintah	15%	0,18%	1,2
2	Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh	3. Persentase menurunnya kawasan kumuh	47,33%	42,44%	89,66
		4. Persentase panjang jalan lingkungan yang telah direhab	1,5%	2,36%	157,33
		5. Persentase panjang drainase yang telah direhab	1,5%	0,93%	62
3	Meningkatnya layanan air limbah domestik	6. Persentase layanan air limbah domestik	59,4%	54,81%	92,27
4	Meningkatnya kualitas penataan pertanahan	7. Persentase meningkatnya tertib administrasi dokumen	11%	13,69%	124,45

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		pertanahan			
		8. Persentase pemanfaatan tanah	94,60%	43,46%	45,94
		9. Persentase jumlah konflik pertanahan yang terselesaikan	50%	81,81%	163,6
5	Meningkatnya layanan ketersediaan area pemakaman	10. Rasio ketersediaan area pemakaman dengan jumlah penduduk	1,14	0,52	45,61
CAPAIAN KINERJA					83,55

Adapun Tingkat Capaian IKU Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan tergambar dalam gambar Grafik berikut ini :

**Gambar II.2**  
**Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan**  
**Kota Tarakan s/d Tahun 2020**





## **2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

### **2.5.1. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan diantaranya:

1. Memenuhi standar pelayanan minimal infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
2. Memenuhi Backlog perumahan sebesar 155 unit dari 6373 unit sebagai solusi oleh terbatasnya sumber pembiayaan yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Memenuhi target RPJMD 2019-2024 untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh dan target pada tahun 2024 tidak ada lagi kawasan permukiman kumuh perkotaan (0 %).
4. Belum adanya Masterplan (Rencana Induk) untuk bidang perumahan dan kawasan permukiman seperti rencana induk perumahan dan kawasan permukiman, air bersih dan sanitasi serta pemakaman.
5. Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan.
6. Memperluas akses sanitasi dan meningkatkan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan sebagai bagian dan jasa layanan publik dan kesehatan

7. Pemenuhan prasarana dan sarana jalan lingkungan atau jalan setapak yang mendukung system transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan.
8. Semakin terbatasnya lahan tempat pemakaman umum.
9. Memenuhi kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur maupun kepentingan umum.
10. Memantapkan koordinasi antar perangkat daerah dalam urusan bidang pertanahan atau kebutuhan tanah.
11. Mengembangkan sistem informasi pertanahan yang akurat, yang berisi antara lain informasi tanah yang tersedia, kebutuhan tanah Pemda dalam 5 tahun
12. Penanganan sengketa tanah dengan musyawarah.

#### **2.5.2. Peluang**

Sedangkan peluang bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 66 Tahun 2020 mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Keberadaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, memiliki tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pelayanan perumahan rakyat dan pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan kebijakan Walikota. Selain itu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan berkewajiban menjadi motor bagi terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan

pengendalian pelayanan perumahan rakyat dan pengembangan kawasan permukiman di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sebagai lembaga pengendalian pelayanan perumahan rakyat dan pengembangan kawasan permukiman harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

1. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi dan peralatan kantor.
2. Tersedianya jalan lingkungan, jalan setapak yang dapat menunjang aksesibilitas masyarakat.
3. Adanya program-program dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan permukiman.
4. Adanya keterpaduan pengembangan permukiman dengan sektor lain untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
5. Meningkatnya kompetensi aparatur daerah di bidang pertanahan.
6. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan rencana pembangunan Kota Tarakan, sehingga tersedia rencana kebutuhan tanah secara lengkap.

## **B A B III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS**

#### **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Tarakan dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis DPRKPP diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil DPRKPP, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategisnya.

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Sebagaimana dalam peraturan Walikota Tarakan Nomor 66 tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yaitu:

**Tabel. 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas**  
**Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<b>I Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>			
1.	Masih banyaknya rumah tidak layak huni	Kurangnya anggaran untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni	Kemampuan atau daya beli masyarakat rendah
2.	Kurang tersedianya rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Berkurangnya jumlah pengembang yang melakukan kegiatan pembangunan perumahan	Melambatnya pertumbuhan ekonomi
3.	Belum tersedianya database perumahan	Anggaran untuk kegiatan terbatas	Tidak adanya kegiatan pendataan perumahan
4.	Kurangnya keindahan kota dan aspek kesehatan masyarakat	Adanya kawasan kumuh diperkotaan yang penanggulangannya belum dilaksanakan secara efektif	Pertumbuhan permukiman yang pesat dikawasan perkotaan yang tidak sesuai dengan RT atau RW
5.	Kurangnya sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas	Permukiman yang tidak ASRI	Adanya permukiman yang tidak dilengkapi sarana dan prasarana lingkungan
<b>II Bidang Pertanahan</b>			
1.	Masih terdapatnya kasus atau sengketa tanah yang belum tertangani	Masih banyaknya tumpang tindih hak kepemilikan atas subyek tanah milik masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait memperjuangkan hak yang bersangkutan untuk menempuh jalur hukum	Belum terbitnya administrasi dan proses penerbitan yang kurang teliti dan saat suksesi kepemilikan data administrasi tidak tersipikan dengan baik sehingga tumpang tindih kepemilikan tidak terhindarkan
2.	Sikap mental masyarakat yang lebih terfokus secara ekonomi dari pada kepentingan umum	Bahwa terkait dengan pembebasan tanah untuk kepentingan umum masyarakat pada umumnya keberatan dengan nilai ganti rugi yang akan dibebaskan pemerintah daerah	Bahwa kurangnya sosialisasi pihak pemda kepada masyarakat yang tanahnya akan diganti rugi untuk kepentingan umum sehingga masyarakat kurang memahami akan dampak sebenarnya dari pembangunan untuk kepentingan umum tersebut yang akan meningkatkan perekonomian dan kemajuan pembangunan secara keseluruhan

### 3.2 TELAAHAN, VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Penyusunan rencana strategis perangkat daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan Kota Tarakan, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Perubahan Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Visi Wali Kota Terpilih tahun 2019-2024 adalah:

**“Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju dan Sejahtera Melalui Smart City ”**

Secara filosofis Visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :

**Maju :** Mengandung pengertian seiring dengan pertambahan waktu, Kota Tarakan harus terus maju dan bertambah baik disemua lini kehidupan. Masyarakat harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek bukan obyek pembangunan.

Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan. Masyarakat harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai peran, prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Tarakan sebagai karakteristik yang khas dengan kearifan lokalnya.

**Sejahtera :** Mengandung makna keselamatan seutuhnya. Sejahtera berarti hidup makmur, aman, penuh dengan keselamatan, ketenteraman dan kebahagiaan. Sejahtera, sangat erat maknanya dengan keberhasilan meraih cita-cita. Oleh karena itu, kondisi masyarakat daerah merupakan penentu dari kesejahteraan. Masyarakat yang akan menentukan arah pergerakan bersama, bukan pemerintah. Namun, pemerintah memiliki begitu banyak akses untuk bisa mengelola modal bersama dan jaringan kerja sehingga kedudukannya dalam menciptakan kesejahteraan umum tak bisa digantikan. Disisi lain, masyarakat

yang terkelola dengan baik senantiasa akan menghasilkan pemerintahan yang kuat pula.

**Smart City:** Dimaknai sebagai sebuah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Pengertian *smart city* secara umum dapat dilihat dari cara menyelesaikan masalah dari tiga aspek utama kota: fisik, sosial dan ekonomi. sebuah kota dapat dikatakan *smart* bila bisa memecahkan masalah dari ketiga aspek tersebut dengan menggunakan teknologi dan sumber daya yang ada pada kota tersebut secara efisien dan efektif. Ada 6 (enam) indikator utama *smart city* (Boyd Cohen) menuju masyarakat maju dan sejahtera antara lain : *Smart Living* atau hidup yang cerdas, *Smart Governance* atau Pemerintahan yang cerdas, *Smart Economy* atau Ekonomi cerdas, *Smart Mobility* atau Mobilitas cerdas, *Smart Environment* atau Lingkungan cerdas, dan *Smart People* atau Masyarakat cerdas.

Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus ada dan bagaimana komitmen terus dijaga oleh segenap *stakeholders* selaku pemangku kepentingan dalam pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kota Tarakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Terampil, Mandiri, Berkualitas dan Berdaya Saing.
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif dan Efisien Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro-Rakyat.
3. Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Publik Yang Cepat, Mudah, Murah, Adil dan Transparan.
4. Mengembangkan Ekonomi Daerah Yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat (Ekonomi Pro-Rakyat) Melalui Sektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata dan Pertanian dalam Arti Luas.

5. Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Melalui Peningkatan Nilai Tambah Yang Berwawasan Lingkungan Dengan Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna, Kreatif dan Inovatif Berbasis Ilmu Pengetahuan.
6. Meningkatkan Pembangunan Akhlak dan Moral Sesuai Kearifan Lokal Serta Mewujudkan Kepastian Hukum.

Berdasarkan telaahan terhadap visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki keterkaitan dengan misi kedua dan ketiga yaitu sebagai berikut:

**Misi II** : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif dan Efisien Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro-Rakyat

Dalam mewujudkan Misi II ini DPRKPP termasuk kedalam Tujuan Kedua RPJMD pembangunan yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan. Tujuan 2 ini mempunyai Sasaran 4 RPJMD yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan dengan Indikator Sasaran (a). Opini BPK dan (b). Nilai SAKIP.

Selanjutnya dalam mencapai Sasaran tersebut ada 1 Strategi ke 4 RPJMD yaitu Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah daerah serta hanya ada 1 Arah Kebijakan (AK.14) yaitu Peningkatan tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan.

**Misi III** : Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Publik Yang Cepat, Mudah, Murah, Adil dan Transparan

Pada Renstra perangkat daerah dilakukan telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi factor-faktor pengambat



dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah.

Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hal tersebut ditampilkan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi dan program	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
01.	<p>Misi 3</p> <p>Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan.</p> <p>Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengembangan perumahan</li> <li>✓ Peningkatan jalan lingkungan</li> <li>✓ Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</li> <li>✓ Penyelesaian konflik-konflik pertanahan</li> </ul>	<p>1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana permukiman sebagai akibat dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keterbatasan Anggaran</li> <li>✓ Lemahnya data base untuk menghasilkan perencanaan program yang baik</li> <li>✓ Lemahnya pembinaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sarana perumahan dan permukiman terbangun</li> <li>✓ Tidak masuknya program pemeliharaan pasca pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keterbatasan Anggaran</li> <li>✓ Keterbatasan Sumber Daya manusia</li> <li>✓ Lemahnya data base perencanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Komitmen dan kebijakan pimpinan</li> <li>✓ Peningkatan pembinaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat</li> </ul>

### 3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta

berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2010-2014, potensi arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN tahun 2015-2019 adalah :

**“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015–2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka

mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua;

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang**

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

RTRWK berfungsi sebagai :

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

- d. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Kebijakan dan strategi struktur ruang;
- b. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- c. Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Transit Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional;
- b. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Transit Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional meliputi:

- a. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;
- b. Menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan
- c. Menyeraskan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi:

- a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;
- b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
- c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;
- d. memprioritaskan pengembangan sistem angkutan umum massa yang terpadu;
- e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan;
- f. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan system transportasi kota.

Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi Kawasan lindung meliputi:

- a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutankota;
- c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;

- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Tarakan sebagai kota maju dan sejahtera melalui smart city.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA TARAKAN**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional maupun nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju **good governance**

**and clean government** sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Tarakan pada tahun 2019 - 2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima.
- 2) Ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau
- 3) Ketersediaan prasarana infrastruktur dasar
- 4) Masih adanya kawasan permukiman kumuh
- 5) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Tarakan yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Penyediaan rumah layak huni yang terjangkau
- 3) Penyediaan prasarana infrastruktur air limbah domestik
- 4) Penyediaan tempat pemakaman umum yang tertata
- 5) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

## **B A B IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dilengkapi dengan Indikator Sasaran dan Indikator Keberhasilan yang menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini untuk mendukung pencapaian target dalam RPJMD 2019 – 2024. Oleh karena itu Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama merupakan uraian yang menggambarkan tentang kinerja yang terukur dalam pelaksanaan kebijakan terhadap tujuan.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan.**

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan harus sejalan dengan pencapaian visi - misi Walikota dan Wakil Walikota Tarakan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tarakan.



Pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024 ditetapkan tujuan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan, yaitu :

1. Tersedianya rumah layak huni
2. Tersedianya penataan kawasan kumuh
3. Tersedianya rumah tangga yang bersanitasi
4. Terwujudnya tertib administrasi dokumen pertanahan

Seiring diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan serta adanya perkembangan situasi dan kondisi, kemudian mendasari dilakukannya perubahan terhadap RPJMD Kota Tarakan tahun 2019-2024 sebagaimana Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Hal ini kemudian berimplikasi pada perubahan beberapa target sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan yaitu tujuan dan sasaran pembangunan serta sebagian komponen pendukungnya, sehingga perlu diikuti dengan melakukan perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan. Berkaitan hal tersebut maka dipandang perlu untuk melakukan perumusan kembali tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan sebagai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan pada Perubahan Renstra untuk periode Tahun 2019-2024.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tarakan. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan.

Adapun tujuan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Kota Tarakan yaitu :

**“ Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Administrasi Pertanahan yang Berkualitas ”**

Indikator dari tercapai atau tidaknya tujuan tersebut dapat terlihat dari ketercapaian tujuan pembangunan Kota Tarakan, sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Dimana untuk mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tarakan telah ditetapkan 6 tujuan pembangunan dan 6 Indikator Tujuan. Berkaitan hal tersebut maka ditetapkan **indikator tujuan** Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan, yaitu “ **Cakupan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Administrasi Pertanahan**”.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Tarakan, dimana DPRKPP mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah.

**Sasaran** adalah hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan sejalan dengan visi dan misi kota. Sehingga sasaran menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan secara efektif dan efisien.

Sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan yaitu :

1. Meningkatnya layanan ketersediaan rumah layak huni
2. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh

3. Meningkatnya lingkungan Perumahan dan Permukiman yang didukung Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
4. Meningkatnya kualitas penataan pertanahan
5. Meningkatnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Instansi yang efektif dan efisien

Adapun perumusan tujuan dan sasaran perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan. Tujuan, Sasaran, Indikator serta Indikator Keberhasilan dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

**Tabel 4. 1**  
**MATRIKS TUJUAN, SASARAN, BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJA**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN TAHUN 2019-2024**

TUJUAN / INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	REALISASI (%)		TARGET (%)				TARGET AKHIR (%)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TUJUAN :</b> Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Lingkungan yang Merata dan Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Tarakan  <b>INDIKATOR TUJUAN :</b> Cakupan Pelayanan Infrastruktur Perumahan, Permukiman dan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	Terlayannya masyarakat Berpenghasilan Rendah akan rumah layak huni	20,15	21,39	40	60	80	100	100
	Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Terciptanya kawasan yang bersih dan sehat bebas kumuh	52,72	42,44	49,17	31,47	17,64	6,87	6,87
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	Tersedianya Prasarana ,Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang memadai	-	-	100	100	100	100	100
	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan	Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan	Berkurangnya konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat	25	81,81	100	100	100	100	100
		Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sertifikat tanah	50	43,46	100	100	100	100	100
		Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	Terpenuhinya dokumen pemanfaatan tanah yang diajukan	50	100	100	100	100	100	100

TUJUAN / INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	REALISASI (%)		TARGET (%)				TARGET AKHIR (%)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	NILAI SAKIP	Tercapainya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	-	-	64/B	64/B	64/B	64/B	64/B

Berdasarkan uraian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan 2019-2024 diatas, menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan.

## B A B V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi dan Kebijakan.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (DPRKPP) Tahun 2019-2024 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPRKPP, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran DPRKPP serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Renstra DPRKPP Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan**  
**Kota Tarakan Tahun 2019-2024**

Visi : Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui Smart City			
Misi III : Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Publik Yang Cepat, Mudah, Murah, Adil dan Transparan			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Lingkungan yang Merata dan Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Tarakan	1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	Peningkatan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR
	2. Menurunnya luas kawasan kumuh	Peningkatan perbaikan kualitas lingkungan yang sehat dan bersih di kawasan kumuh	Mengurangi kawasan kumuh
	3. Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan Perumahan dan Permukiman	Meningkatkan kualitas PSU di lingkungan Perumahan dan Permukiman
	4. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan	a. Peningkatan layanan mediasi konflik /sengketa tanah	Mengurangi konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat
		b. Peningkatan jumlah status tanah masyarakat yang tersertifikasi	Memperbaiki tertib administrasi pertanahan
		c. Peningkatan dokumen SPL yang ditindaklanjuti	Memenuhi kebutuhan dokumen atas pemanfaatan tanah
	5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan DPRKPP	Memperbaiki kualitas Kerja dan Kinerja ASN DPRKPP



## **B A B VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.**

Program adalah merupakan penjabaran dan implementasi dari suatu kebijakan organisasi, maka program utama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan difokuskan pada :

##### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

###### **1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

###### **2. Kegiatan Administrasi Umum**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

###### **3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

###### **4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan

## **2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**

### **1. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**

- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

### **2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**

- Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun

## **3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH**

### **1. Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh

## **4. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**

### **1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh

### **2. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**

- Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
- Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP

**3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**

- Perbaikan Rumah Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
- Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh

**5. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**

**1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**

- Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

**6. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**

**1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**7. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**

**1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

## **8. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**

### **1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

**Tabel 5.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2019-2024**

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra	
			TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024					
			TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)		
(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					28.575.975		28.560.449		28.582.329		28.585.449		114.304.202			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	NILAI SAKIP	Nilai		64/B	5.654.353	64/B	5.898.795	64/B	5.960.675	64/B	5.963.795	64/B	23.477.618			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Persen	100%		100%	5.654.353	100%	5.898.795	100%	5.960.675	100%	5.963.795	100%	23.477.618		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja	Dokumen	0%	1 dokumen	0	1 dokumen	5.000	1 dokumen	5.000	1 dokumen	5.000	4 Dokumen	15.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen		1 dokumen		1 dokumen	5.000	1 dokumen	5.000	1 dokumen	5.000	5 Dokumen	15.000			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi Keuangan	Layanan	2 layanan	2 layanan	5.421.738	2 layanan	5.422.000	2 layanan	5.422.000	2 layanan	5.422.000	8 Layanan	21.687.738			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang	26 bulan	56 orang	4.981.738	56 orang	4.982.000	56 orang	4.982.000	56 orang	4.982.000	224 orang	19.927.738			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	orang	124 bulan	56 orang	440.000	56 orang	440.000	56 orang	440.000	56 orang	440.000	224 orang	1.760.000			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan kepegawaian	layanan	0%	0%	11.700	1 layanan	40.000	1 layanan	40.000	1 layanan	40.000	4 layanan	131.700			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	set	0%	46 baju	11.700	70 set	40.000	70 set	40.000	70 set	40.000	280 set	131.700			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	5 layanan	5 layanan	51.054	5 layanan	115.000	5 layanan	115.000	5 layanan	115.000	20 Layanan	396.054			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen	70 Jenis	5 komponen	3.992	5 komponen	4.000	5 komponen	4.000	5 komponen	4.000	20 Komponen	15.992			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis		-----		3 jenis	50.000	3 jenis	50.000	3 jenis	50.000	9 Jenis	150.000			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat dan bahan logistik yang tersedia	Jenis	86 Jenis	86 jenis	23.166	86 jenis	25.000	86 jenis	25.000	86 jenis	25.000	344 Jenis	98.166			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan barang cetakan dan penggandaan	Jenis	12 Bulan	3 jenis	3.771	3 jenis	6.000	3 jenis	6.000	3 jenis	6.000	12 Jenis	21.771			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	20.125	1 kegiatan	30.000	1 kegiatan	30.000	1 kegiatan	30.000	5 Kegiatan	110.125			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	Layanan	3 layanan	3 layanan	157.141	3 layanan	173.000	3 layanan	173.000	3 layanan	173.000	12 Layanan	676.141			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi yang tersedia	Jenis	100 lembar	2 jenis	1.000	1 jenis	3.000	1 jenis	3.000	1 jenis	3.000	5 Jenis	10.000			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan dan gas	Bulan	12 bulan	12 bulan	156.141	12 bulan	160.000	12 bulan	160.000	12 bulan	160.000	48 Bulan	636.141			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis		-----		3 jenis	10.000	3 jenis	10.000	3 jenis	10.000	9 Jenis	30.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	Unit	16 unit	16 unit	12.721	15 unit	143.795	15 unit	205.675	15 unit	208.795	61 Unit	570.985			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	Unit	16 unit	16 unit	12.721	15 unit	13.000	15 unit	13.000	15 unit	13.000	61 Unit	51.721			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		1 kegiatan	-----												
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan/rahabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kegiatan	4 jenis	-----		1 Kegiatan	100.795	1 Kegiatan	162.675	1 Kegiatan	165.795	3 Kegiatan	429.264			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kegiatan	0%	-----		1 Kegiatan	30.000	1 Kegiatan	30.000	1 Kegiatan	30.000	3 Kegiatan	90.000			

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
			TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra			
			TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)		
(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	42,44		49,17	75.000	31,74	1.745.000	17,64	1.405.000	6,87	1.405.000	6,87	4.630.000		
Program Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	74.96%		49.17%	75.000	31.74%	1.745.000	17.64%	1.405.000	6.87%	1.405.000	6.87%	4.630.000		
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase ijin pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman yang diterbitkan	Persen			100,00%	0	100,00%	200.000	100,00%	200.000	100,00%	200.000	100,00%	600.000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kegiatan			1 Kegiatan		1 Kegiatan	200.000	1 Kegiatan	200.000	1 Kegiatan	200.000	3 Kegiatan	600.000		
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	persentase kawasan pemukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertata	Persen			0,00%	0	25,00%	305.000	50,00%	5.000	75,00%	5.000	75,00%	315.000		
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen					1 dokumen	5.000	1 dokumen	5.000	1 dokumen	5.000	3 Dokumen	15.000		
Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Dokumen					1 Dokumen	300.000					1 Dokumen	300.000		
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah luasan kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani (Ha)	Hektar			411,00%	75.000	5,34	1.240.000	7,45	1.200.000	4,42	1.200.000	21,32	3.715.000		
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH yang ter-Rehabilitasi di kawasan kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Unit					50 unit	1.140.000	50 unit	1.100.000	50 unit	1.100.000	150 Unit	3.340.000		
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah unit RTLH yang direhab (non APBD)	Kegiatan			1 kegiatan	75.000							1 Kegiatan	75.000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kegiatan					1 kegiatan	100.000	1 kegiatan	100.000	1 kegiatan	100.000	3 Kegiatan	300.000		
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	Persen	21,39		40,00	1.138.074	60,00	1.200.000	80,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	4.738.074		
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	Persen	20,00		40,00	1.138.074	60,00	1.200.000	80,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	4.738.074		
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang terfasilitasi	unit	918 unit		250 unit	1.138.074	250 unit	1.200.000	250 unit	1.200.000	250 unit	1.200.000	1.000 unit	4.738.074		
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah unit RTLH yang direhab (APBD)	Unit	80 unit		50 unit	1.138.074	50 unit	1.200.000	50 unit	1.200.000	50 unit	1.200.000	200 Unit	4.738.074		
Program Pengembangan Perumahan	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana / relokasi	Persen	100%		100%	59.203	100%	140.000	100%	140.000	100%	140.000	100%	479.203		
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan rumah korban bencana yang dibangun dan/atau direhab	Persen	0,00%		100,00%	20.000	100,00%	100.000	100,00%	100.000	100,00%	100.000	100,00%	320.000		
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase rumah korban bencana yang direhabilitasi	Persen	0,00%		100,00%	20.000	100,00%	100.000	100,00%	100.000	100,00%	100.000	100,00%	320.000		
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase penghunian rumah khusus	Persen	100,00%		100,00%	39.203	100,00%	40.000	100,00%	40.000	100,00%	40.000	100,00%	159.203		
	Persentase penghunian unit kamar rusunawa	Persen	31,00%		33,84%		38,38%		40,91%		43,43%		43,43%			
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah fasilitasi pendukung pengelolaan kelembagaan dan pemilik / penghuni rumah susun	Jenis			20 jenis	39.203	20 jenis	40.000	20 jenis	40.000	20 jenis	40.000	80 Jenis	159.203		
Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	Persen			100,00	21.649.344	100,00	19.576.654	100,00	19.876.654	100,00	19.876.654	100,00	80.979.306		
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	Persen	93%		100,00	21.649.344	100,00	19.576.654	100,00	19.876.654	100,00	19.876.654	100,00	80.979.306		
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun	Persen			100%	21.649.344	100%	19.576.654	100%	19.876.654	100%	19.876.654	100%	80.979.306		
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	0%		1 dokumen	200.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	4 Dokumen	500.000		
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah ketersediaan PSU yang menunjang fungsi hunian (meter)	meter	360 kegiatan, 9 dokumen		2.200 meter	21.449.344	2.200 meter	19.476.654	4.400 meter	19.776.654	4.400 meter	19.776.654	13.200meter	80.479.306		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra	
			TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)
(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						3.198.677		3.250.000		3.250.000		3.250.000		12.948.677
Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan	Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan	Persen	81,81		100,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00	120.000
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100%		100%	30.000	100%	30.000	100%	30.000	100%	30.000	100%	120.000
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan	Persen			100%	30.000	100%	30.000	100%	30.000	100%	30.000	100%	120.000
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persen	2 kali		100%	30.000	100%	30.000	100%	30.000	100%	30.000	100%	120.000
Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Persen	43,46		100,00	0	100,00	3.200.000	100,00	3.200.000	100,00	3.200.000	100,00	9.600.000
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Persen	100%				100%	3.200.000	100%	3.200.000	100%	3.200.000	100%	9.600.000
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerima ganti kerugian dan santunan tanah yang terselesaikan	Persen	100%				100%	3.200.000	100%	3.200.000	100%	3.200.000	100%	9.600.000
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerima santunan tanah yang terdaftar	Persen	100%				100%	3.200.000	100%	3.200.000	100%	3.200.000	100%	9.600.000
Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	Persen	100,00		100,00	3.168.677	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	3.228.677
Program Penatagunaan Tanah	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	Persen	100%		100%	3.168.677	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	3.228.677
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	Persen			100,00%	3.168.677	100,00%	20.000	100,00%	20.000	100,00%	20.000	100,00%	3.228.677
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Kegiatan	10 kali		1 Kegiatan	3.168.677	1 Kegiatan	20.000	1 Kegiatan	20.000	1 Kegiatan	20.000	4 Kegiatan	3.228.677

## **B A B VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:



**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta**  
**Pertanahan Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tarakan**

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI		TARGET				TARGET AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Cakupan Pelayanan Infrastruktur Perumahan, Permukiman dan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum	%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	%	20,15	21,39	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	52,72	42,44	49,17	31,74	17,64	6,87	6,87
4	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	%	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan	%	25,00	81,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	%	50,00	43,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	%	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	NILAI SAKIP	Nilai	-	-	64/B	64/B	64/B	64/B	64/B
9	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	NA	0,00	19,00	25,00	35,00	21,00	21,00
12	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	NA	4,95	3,07	2,17	1,37	0,65	0,65
13	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	NA	100,00	51,99	68,94	83,06	100,00	100,00

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI		TARGET				TARGET AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
14	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	NA	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
18	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	NA	81,82	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
20	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## **B A B VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Kesimpulan**

Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2019-2024 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya Perubahan Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2019–2024, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan, yaitu sejak Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2022, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sebagai penutup, Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2019–2024 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas pembangunan

perumahan dan permukiman serta pertanahan dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tarakan, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan.